



WALIKOTA SURAKARTA

- Yth. 1. Camat se-Kota Surakarta
2. Lurah se-Kota Surakarta
3. Ketua RW dan RT se-Kota Surakarta
4. Ketua Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan se-Kota Surakarta

di –

SURAKARTA

SURAT EDARAN

Nomor 443.76 / 718

TENTANG

PEMBATASAN AKTIVITAS PERTEMUAN WARGA

TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA SURAKARTA

Berdasarkan:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ/2020 Tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
3. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 443.76/ 28 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Surakarta.

Dalam rangka peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan serta sebagai upaya pencegahan meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Surakarta, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghimbau seluruh warga masyarakat di Kota Surakarta untuk membatasi aktivitas pertemuan warga yang melibatkan banyak orang (arisan, rapat/ pertemuan warga, hajatan dsb);
2. Menerapkan pembatasan interaksi antar individu (*social distancing*) secara disiplin;

3. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan dicabutnya Keputusan Walikota Surakarta tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Surakarta.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 26 Maret 2020

WALIKOTA SURAKARTA

EX. HADI RUDYATMO